

Kutipan



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/07/435.101/2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI. AL-MU'AMMIRIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Memeriksa - dst -
Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al - Mu'ammirin
- Nama Ket Yayasan: Helmyah
- Alamat : Ds. Gadu Timur Kec. Ganding
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Islam :
- Nama : SDI . AL - MU'AMMIRIN
- Alamat : Ds. Gadu Timur Kec. Ganding

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada dikum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 25 September 2014 s.d 24 September 2019 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat :

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 September 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Dr. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014